SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA

JURIDICAL ANALYSIS OF VILLAGE HEAD EXTENSION

H. Maksum[1*]

*[1]Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

*email: maksum@gmail.com

Abstrak

Tuntutan para kepala desa yang memperpanjang masa jabatannya dari enam tahun menjadi Sembilan tahun dengan alasan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan desa telah menimbulkan polemic dikalangan akademisi dan elit politik. Sehungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi ratiolegis pembatasan kekuasaan negara dan urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum priemer, sekunder dan tersier data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara studi Pustaka. Selanjutnya data sekunder yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif dan kualitati.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ratio legis pembatasan kekuasaan negara termasuk masa jabatan kepala desa adalah untuk mecegah terjadinya Tindakan sewenang-wenang dan penyelewengan keuangan desa, dan hal ini sesuai dengan paham konstitusionalisme. Kemudian tuntuttan para kepala desa yang memperpanjang masa jabatan dari enam tahu menjadi Sembilan tahun bahwa untuk kepentinan pembangunan desa adalah cukup urgen. Mengingat masa jabatan enam tahun tidak efektif bagi kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa.

Kata Kunci:
Masa Jabatan
Kepala Desa

Keywords:
Tearm of office
Village Head

Abstract

The demands of village heads to extend their term of office from six years to nine years on the grounds that it is in the interest of implementing village development has caused polemics among academics and political elites.In relation With that in mind, this study aims to fulfillsystem of law restrictions on state power and the urgency of extending the term of office of the village head.

This research uses normative legal research, namely research on secondary data in the form of legal materialsfirst, secondary and tertiary secondary data were collected by means of library research. Furthermore, the secondary data that has been collected is processed and analyzed descriptively and qualitative.

The results of the study show that the legal ratio of limiting state power including the tenure of the village head is forprevent the occurrence of arbitrary actions and misappropriation of village finances, and this is in accordance with the notion of constitutionalism. Thenclaim the village heads who extended their term of office from six years to nine years that forimportance village development is quite urgent. Considering that the six-year term of office is ineffective for the village head to carry out village development.

PENDAHULUAN

Jelas satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, Bahasa, budaya, dan sebagainya. Keanekaragam tersebut secara konkrit terdapat dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat dimaksud adalah seperti desa di jawa dan madura, gampang di aceh, huta di batak, nagari di Minangkabau, dusun/morga di sumatera selatan, suku di beberapa daerah kahitan, dan sebagainya. (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1989: 285)

Menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahhim bahwa pengertian desa di jawa dan madura adalah sama dengan luar jawa dan madura.Istilah "desa" dipakai karna untuk kesatuan masyarakat yang terendah. Istilah "desa" telah menjadi istilah Umum. Soetarjo kertohadi koesoemo menyatakan desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut oleh negara republic Indonesia, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berlangsung pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga di tingkat pemerintah desa. Keberadaan pemerintah desa telah diakui secara konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 ayat (7) Undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 yaitu "susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam undang-undang." tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka diterbitkanlah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai pemerintahan desa.

Menurut pasal I angka I undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kedatuan republik Indonesia. Berdasarkan pengertian normatif tersebut bahwa setiap desa menyelenggarakan pemerintahan desa. Pasal I angka 2 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. Kemudian dalam pasal 23 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ditentukan bahwa pemerintahan desa diselengggarakan oleh pemerintah desa. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa memuat pasal I angka 3 undang-undang tersebut adalah kepala desa dibantu perangkat desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa kepala desa berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah desa.Pasal 34 undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil. Kemudian pasal 39 undang-undang tersebut bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kepala desa dapat memegang jabatan selama 18 (delapan belas) tahun selama tiga periode baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Sehungan dengan masa jabatan kepala desa, maka ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia berunjuk rasa di deapan Gedung DPR RI pada tanggal 17 januari 2023 dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (Sembilan) tahun. Para kepala desa tersebut menilai bahwa waktu 6 (enam) tahun belum cukup untuk membangun desa, sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi yakni 9 (Sembilan) tahun.

Dengan demikian para kepala desa meminta agar pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 direvisi sebagai masa jabatan kepala desa yang semila 6 (enam) tahun bisa menjadi 9 (Sembilan) tahun. Apabila tuntutan kepala

desa itu diterima dan dipenuhi oleh pemerintah dan DPR, maka kepala desa dapat memegang masa jabatan selama 27 (Dua puluh tujuh) tahun dalam tiga periode.

Tututan para kepala desa yang menginginkan masa jabatan kepala desa selama 9 (Sembilan) tahun telah menimbulakan berbagai pendapat dikalangan akademisi, legisllatif, dan lain-lain. Wacana tau isu hukum tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut cukup menarik dan penting dilakukan pembahasan, terutama dari aspek urgensinya.

METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010: 14) Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam tulisan hukum ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konsep *(concept approach).* Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki. 2009: 35) Pendekatan konsep *(concept approach)* merupakan pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

   Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam peneltiian ini terdiri dari :

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa Peraturan Perundang-Undangan :
      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
      2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

   Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi Pustaka *(library research),* yaitu penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan, yaitu *coding, editing, reconstructuring, dan systematizing*.

5. Analisis Bahan Hukum

   Bahan-bahan hukum yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas hasil penelitian, dan dilakukan pembahasan. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ratio Legis Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar negara republic Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan menerima kehadiran konstitusi negara, dan konstitusi merupakan dua Lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Negara adalah wadah bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan konstitusi sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bermusyawaraah dan berbangsa.

Indonesia merupakaan salah satu negara yang menerapkan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi yang dianut asas Indonesia adalah undang-undang dasar 1945 yang memuat dasar-dasar dan tujuan negara yang dibentuk pada masa awal pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, konstitusi adalah salah satu elemen penting yang harus ada dalam suatu pemerintahan.

Menurut e.f. Strong bahwa konstitusi merupakan sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, haak-hak dari pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan dengan yang diperintah. Secara umum fungsi konstitusi adalah memberikan Batasan bagi penguasa negara dalam menjalankan dan meneyelenggarakan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara tidak dappat dipisahkan dari kekuasaan. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada penguasa yang kelak akan mengatur kebijakan dalam mencapai tujuan Bersama. Kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa harus berpedoman kepada konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu negara.

Kewajiban menjamin hak-hak politik warga negara dan masalah penyelenggaraan kekuasaaan negara telah mendorong setiap negara modern untuk menganut paham konstitusi analisme. Konstitusi analisme merupakan gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter dan gagasan ini dicetuskan anatara lain oleh john laeke depa konsep trias politic.

Konstitusionalisme didasarkan pada ide kedaulatan hukum yang lebih dari kasus yang melibatkan seluruh rakyat atau perwakilan rakyat untuk Menyusun konstitusi yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Konstitusionalisme juga menentukan pada aspek kedaulatan rakyat , karena menurut cara pandang konstitusional, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan negara harus berkerja untuk rakyat sesuai dengan undang-undang yang telah diakui bersama.

Pada hakikatnya paham konstutional mengusung asa the limited state, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimakasud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal kuntitusi. Oleh memecta ,pada pokoknya paham konstitusionalisme modern berhubungan dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*).

Berdasarkan paham konstitusionalisme tersebut di atas bahwa pada prinsipnya kekuasaan dalam suatu negara harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan ditentukan dalam suatu konstitusi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Kontitusi yang berlaku di negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia.

Dalam system ketatanegaraan Indonesia terdapat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Pemerintahan pusat dikepalai oleh presiden selain kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian pemerinatahan daerah dikepalai oleh kepala daerah yaitu gubernur, bupati dan walikota. Sedangkan pemerintahan desa dikepalai oleh kepala desa.

Presiden maupun kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Menurut pasal 7 Undang-undang dasar tahun 1945 presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun,

dan sesudahnya dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan, Kemudian menurut pasal 60 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk suatu kali masa jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Dengan ketentuan ini bahwa presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan hanya 10 (Sepuluh) tahun. Begitu pula dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang masa jabatan hanya 10 (sepuluh) tahun.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa menurut pasal 39 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan selama berturut-turut atau tidak selama berturut-turut. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kepala desa dapat memegang masa jabatan selama 18 tahun dalam tiga periode dan setiap periodenya adalah 6 tahun.

Adanya pembatasan masa jabatan presiden, kepala daerah dan kepala desa menunjukan bahwa negara Indonesia menganut paham konstitusional. Oleh karena menurut paham konstitusional bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang (otoriter). Paham konstutional mengusung asas the limited state,agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang. hal tersebut harus dinyatakan dan diatur secara tegas dalam konstitusi maupun peraturan perudang-undangan.

Berdasarkan pembahsan tersebut diatas bahwa ratio legis dari ketentuan pembatsan masa jabatan kepala desa adalah untuk menegas terjadinya perbuatan sewenang-wenang dan Tindakan penyelewengan seprti korupsi dan lain-lain. Sebagaimana dikatakan lord aetoh bahwa " Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolute". Manusia yang memunyai kekuasaan cendrung menyalahgunnakannya, akan tetapi manusia yang bernafsu sudah pasti akan menyalahgunakannya. (M.laica marjuki, 2023)

Pembatasan kekuasaan pemerintah selain mencegah terjadinnya perbuatan sewenang-wenang maupun Tindakan penyimpangan, juga untuk melindungi hak-hak warga negara. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi konstitusi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi Tindakan kesewenangan, sebagai hak-hak warga negra dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik.

2. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Jelas suatu isu hukum atau wacana yang sekarang ini cukup menark untuk dilakukan pembahasan adalah mengenai tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi Sembilan tahun. Tuntutan tersebut disampaikan oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia di Gedung DPR RI.

Tuntutan perpanjangan masa jabatan yang disampaikan oleh kepala desa menimbulkan perdebatan. Oleh karena perpanjangan masa jabatan kepaala desa dinilai akan merusak iklim demokrasi ditingkat desa serta dianggap akan membuka absolute of power atau penyelahgunaan kekuasaan negara dan merusak tata Kelola pemerintahan local (loeal Government).

Ketua Asisiasi Kepala Desa (AKD) Jembea nur kholis menyatakan tuntutan kepala desa seluruh Indonesia tersebut telah melalui tehapan yang Panjang untuk membangun negara yang dimulai dari desa, sehingga bukan hanya untuk kepentingaan pribadi para kepala desa. Menurut ketua AKD banyak dampak positif kalua masa jabatan kepala desa diperppanjang menjadi Sembilan tahun, antara lain biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa lebih efisien dann pembangunan desa bisa lebih maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Badan legislasi dan seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Bahkan komisi II DPR telah mengusulkan revisi Undang-undang tersebut untuk masuk kedalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2019-2024. DPR hanya perlu menunggu keputusan dari pemerintah agar Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dapat direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi Sembilan tahun dapat terwujud. Sementara presiden joko widdodo juga menyetujui usulan penambahan masa jabatan kepala desa untuk mencegh terjadinya konflik social yang dapat mengganggu pembangunan desa (https://jatimantaranew.com).

Abdul halim Iskandar, Menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi menyatkan bahwa masa jabatan kepal desa Sembilan tahun akan memberikan bnyak maanfaat bagi masyarakat desa. Kepala desa akan mempunyai lebih banyak waktu untuk menyejahterakan warganya dan pembangunan desa akan lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik absolute pemilihan kepala desa sehingga yang diuntungkan adalah warga desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak secara oomatis disetujui, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kepala desa bahwa semakin baik untuk hubungan desa dan melanjutkan kesejahteraaan masyarakat di desa. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) seorang kepala desa harus mendapat prioritas dari pemerintah karena bagaimana mereka bisa membangunn desa secara baik melalui inovasi berkarifan lokal, apabila kualitas SDM kepala desa masih rendah.

Pakar hukum tata negara universitas Muhammadiyah Surabaya Achmad Hariri mengatakan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun tiga periode menjadi Sembilan tahun adalah bertentanga dengan konstitusi, karna konstitusi merupakan aturan dasar yang menjadi sumber pembentukan hukum. Dalam perkembangannya konstitusi negara modern harus konstitusionalisme. Artinya konstitusi harus membatasi kekuasaan dengan tujuan untuk menjauhi dari Tindakan penyelewengan akibat tidak dibatasinya kekuasaan.Pembatasan kekuasaan itu pentingdalam penyelenggaraan negara, kekuasaan yang tidak dibatasi akan cendrung corrupt.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jamber Hermanto Rohman menilai bahwa alasan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan, serta praktik didesa dengan biaya politik yang lebih efisien memang menjadi kelebihan atas usaha memperpanjang jabatan kepala desa menjadi Sembilan tahun. Namun demikian perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak akan menjamin atas kesuksesan dan keberhasilan kepala desa dalam pembangunan desanya lebih baik. (https://jatim.antara.new)

Politisi PDI P Budiman Sudjatmiko memberikan keteragan pers setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan Jakarta tanggal 17 januari 2023. Presiden joko Widodo menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi Sembilan tahun karena dinamika pemerintahan di desa berbeda dengan pemerintahan di kota, sehingga tinggal membicarakan dengan DPR. (https://nasional.kompas.com)

Pasal 26 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa tugas kepala desa antara lain melaksanakan pembangunan desa dan pemberdaaan masyarakat desa. Dengan kedua tugas tersebut maka kepala desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat desa. Kalau mengkaji dari tugas tersebut, maka tuntutan para kepala desa yang memperpanjang masa jabatannya dari enam tahun menjadi Sembilan tahun adalah cukup urgen. Mengingat masa jabatan kepala desa selama 6 tahun tidak efektif untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, kecuali kepala desa tersebut terpilih dalam tiga periode dengan memegang jabatan selama 18 tahun, maka kepala desa akan efektif membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Perpanjanga masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi Sembilan tahun tidak melanggar paham konstitusionalisme, karena tetap berada dalam koridor pembatasan kekuasaan dari seorang kepala desa. Dengan

perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut, maka yang diperlukan adalah adanya peningkatan peran badan permusyawaratan desa (BPD), Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat konstrohensif dan propesional dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tidakan swenang-wenang dan penyelewengan dana desa. Disamping itu diperlukan pembinnaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap kepala desa.

KESIMPULAN

1. Ratio legis dari ketentuan pembatasan kekuasaan negara, termasuk masa jabatan kepala adalah untuk mencegah terjadinya Tindakan sewenang-wenang dan penyelenggaraan terhadap keungan negara. Karena kekuasaan yang tidak dibatasi cendrung terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan. Pembahasan masa jabatan pemegang kekuasaan adalah selain dengan paham konstitusionalisme yang dimuat oleh negara modern.
2. Tuntutan para kepala desa yang memperpanjang masa jabatannya dari enam tahun menjadi Sembilan tahun adalah cukup urgen untuk kepentingan berkelanjutan pelaksanaan pembangunanan desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut adalah tidak bertentaangan dengan paham konstitusionalisme karena hal itu tetap berada dalam koridor pembatasan kekuasaan.

REFERENSI

Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, (1989), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti

Marzuki ,Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana,.

Soekanto ,Soerjono dan Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Efektifitas perpanjangan masa jabatan kades untuk kemakmuran rakyat.https://jatim.antara.new Diakses pada tanggal 3 februari 2023

Efektifitas perpanjangan masa jabatan kades untuk kemakmuran rakyat. https;//jatimantaranew.com Diakses pada tanggal 3 februari 2023

Fungsi konstitusi dalam pemerintahan, membatasi hingga periode depan HAM. http//:M.merdeka.com Diakses pada tanggal 3 februari 2023.

Joal kepala desa milita masa jabatan 9 tahun begini tanggapan perkara hukum UM Surabaya. https;//um.surabaya.com Diakses pada tanggal 3 februari 2023

M.laica Marjuki "*konstitusi dan jonstitusionalisme*"https;//pusdik.mukri.hlm 4. Diakses pada tanggal 3 februari 2023

Masa jabatan kades 6 tahun, bisa emban 3 periode, masih minta tambah. https://nasional.kompas.com Diakses pada tangga 3 februari 2023